



P U T U S A N

Nomor : 127/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bagus Nursatrio Alias Bagus Bin Soegiharto.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Cluster Serua Indah Jl. Sukasari II Blok C No.III RT.001 RW.003 Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan / KTP : Komplek DDN I Jl. Swadaya Blok F-13 RT.005 RW.004 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2017;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 10 Maret 2018;

Hal 1 Putusan No.127/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Hadi Kurnia, S.H., Danu Wintoro, S.H. dkk. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta berkantor di Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan berdasarkan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2018 Nomor : 1365/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2018, Nomor 1365/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

- Bahwa Terdakwa Bagus Nursatrio Alias Bagus Bin Soegiharto, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2017 s.d hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Toko Royal Enfield Mall Pondok Indah 2 Lantai 1 Jl. Metro Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa Bagus Nursatrio Alias Bagus Bin Soegiharto sedang bekerja di Toko Royal Enfield yang beralamat di Mall Pondok Indah 2 Lantai 1 Jl. Metro Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Terdakwa menerima pesanan Narkotika dari JUAN (DPO) yang berbentuk cairan 5-FLUORO ADB sebanyak 1 (satu) botol, lalu Terdakwa menyuruh JUAN (DPO) untuk mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) rekening BCA milik Terdakwa nomor 7310378776. Setelah JUAN (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan 2 (dua) botol cairan

Hal 2 Putusan No.127/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-FLUORO ADB melalui internet ke akun yang bernama Liquid.kuenak, dengan maksud 1 (satu) botol untuk dijual kepada JUAN (DPO) dan 1 (satu) botol lagi akan dikonsumsi Terdakwa;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 16.50 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja di Toko Royal Enfield Terdakwa menerima 2 (dua) botol cairan 5-FLUORO ADB melalui jasa pengiriman JNE. Lalu barang tersebut oleh Terdakwa disimpan kedalam Tas dan selanjutnya Terdakwa pulang ketempat Kost didaerah Rempoa sambil membawa Tas berisikan 2 (dua) botol cairan 5-FLUORO ADB;
- Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Tas berisikan 2 (dua) botol cairan 5-FLUORO ADB tersebut oleh Terdakwa dibawa ketempat kerja di Toko Royal Enfield yang beralamat di Mall Pondok Indah 2 Lantai 1 Jl. Metro Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang mana sebelumnya didalam Tas tersebut juga sudah terdapat 1 (satu) botol cairan 5-FLUORO ADB milik Terdakwa sendiri, sehingga cairan 5-FLUORO ADB yang dibawa Terdakwa seluruhnya sebanyak 3 (tiga) botol. Sesampainya di Toko Royal Enfield Tas berisi 3 (tiga) botol cairan 5-FLUORO ADB tersebut oleh Terdakwa diletakkan diatas lantai toko sambil menunggu JUAN (DPO) datang;
- Sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa masih bekerja di Toko Royal Enfield didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi SUHARTONO, saksi YOHANES YULI dan saksi JULIANSYAH yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya petugas Polisi menerima informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis cairan;
- Kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan disita barang bukti dari penguasaan Terdakwa dengan perincian : dari saku celana disita 1 (satu) unit Iphone 5-S warna putih merek merek Apple berikut simcard nomor 0858-1394-1494, dari Dompet kecil warna hitam disita 1 (satu) Kartu ATM BCA atas nama BAGUS NURSATRIO dan 1 (satu) buah alat untuk mengkonsumsi cairan (Vape) warna hitam merek FINDER 75. Lalu dari dalam Tas yang ada diatas lantai Toko disita : 1 (satu) botol warna putih berisi cairan 5-FLUORO ADB sebanyak ± 4 ml berat brutto 6,92 gram (Kode A) dan 1 (satu) buah Dompet kecil warna hitam merek CAPDASE didalamnya terdapat : 1 (satu) botol warna putih berisi cairan 5-FLUORO ADB sebanyak ± 4 ml berat brutto 10,88 gram (Kode C.1)

Hal 3 Putusan No.127/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) botol warna putih berisi cairan 5-FLUORO ADB sebanyak \pm 4 ml berat brutto 11,46 gram (Kode C.2);

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui 3 (tiga) botol berisi cairan 5-FLUORO ADB tersebut milik Terdakwa yang dibeli melalui internet di akun yang bernama Liquid.kuenak dengan maksud sebagian untuk dijual kepada JUAN (DPO) dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3128/NNF/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah botol warna putih Kode A berisikan cairan bening volume \pm 4 ml dengan berat 4,7624 gram, 1 (satu) buah botol warna putih Kode B berisikan cairan bening volume \pm 4 ml dengan berat 3,0556 gram dan 1 (satu) buah botol warna putih Kode C berisikan cairan bening volume \pm 0,9 ml dengan berat 0,8926 gram, adalah benar mengandung bahan aktif 5-FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

- Bahwa Terdakwa Bagus Nursatrio Alias Bagus Bin Soegiharto, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Toko Royal Enfield Mall Pondok Indah 2 Lantai 1 Jl. Metro Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa Bagus Nursatrio Alias Bagus Bin Soegiharto sedang bekerja

Hal 4 Putusan No.127/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko Royal Enfield yang beralamat di Mall Pondok Indah 2 Lantai 1 Jl. Metro Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Terdakwa menerima pesanan Narkotika dari JUAN (DPO) yang berbentuk cairan 5-FLUORO ADB sebanyak 1 (satu) botol, lalu Terdakwa menyuruh JUAN (DPO) untuk mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening BCA milik Terdakwa nomor 7310378776. Setelah JUAN (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan 2 (dua) botol cairan 5-FLUORO ADB melalui internet ke akun yang bernama Liquid.kuenak, dengan maksud 1 (satu) botol untuk dijual kepada JUAN (DPO) dan 1 (satu) botol lagi akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 16.50 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja di Toko Royal Enfield Terdakwa menerima 2 (dua) botol cairan 5-FLUORO ADB melalui jasa pengiriman JNE. Lalu barang tersebut oleh Terdakwa disimpan kedalam Tas dan selanjutnya Terdakwa pulang ketempat Kost didaerah Rempoa sambil membawa Tas berisikan 2 (dua) botol cairan 5-FLUORO ADB;
- Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Tas berisikan 2 (dua) botol cairan 5-FLUORO ADB tersebut oleh Terdakwa dibawa ketempat kerja di Toko Royal Enfield yang beralamat di Mall Pondok Indah 2 Lantai 1 Jl. Metro Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang mana sebelumnya didalam Tas tersebut juga sudah terdapat 1 (satu) botol cairan 5-FLUORO ADB milik Terdakwa sendiri, sehingga cairan 5-FLUORO ADB yang dibawa Terdakwa seluruhnya sebanyak 3 (tiga) botol. Sesampainya di Toko Royal Enfield Tas berisi 3 (tiga) botol cairan 5-FLUORO ADB tersebut oleh Terdakwa diletakkan diatas lantai toko sambil menunggu JUAN (DPO) datang;
- Sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa masih bekerja di Toko Royal Enfield didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi SUHARTONO, saksi YOHANES YULI dan saksi JULIANSYAH yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya petugas Polisi menerima informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis cairan;

Hal 5 Putusan No.127/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian petugas Polisi melakukan pengeledahan disita barang bukti dari penguasaan Terdakwa dengan perincian : dari saku celana disita 1 (satu) unit Iphone 5-S warna putih merek merek Apple berikut simcard nomor 0858-1394-1494, dari Dompot kecil warna hitam disita 1 (satu) Kartu ATM BCA atas nama BAGUS NURSATRIO dan 1 (satu) buah alat untuk mengkonsumsi cairan (Vape) warna hitam merek FINDER 75. Lalu dari dalam Tas yang ada diatas lantai Toko disita : 1 (satu) botol warna putih berisi cairan 5-FLUORO ADB sebanyak \pm 4 ml berat brutto 6,92 gram (Kode A) dan 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam merek CAPDASE didalamnya terdapat : 1 (satu) botol warna putih berisi cairan 5-FLUORO ADB sebanyak \pm 4 ml berat brutto 10,88 gram (Kode C.1) dan 1 (satu) botol warna putih berisi cairan 5-FLUORO ADB sebanyak \pm 4 ml berat brutto 11,46 gram (Kode C.2);
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui 3 (tiga) botol berisi cairan 5-FLUORO ADB tersebut milik Terdakwa yang dibeli melalui internet di akun yang bernama Liquid.kuenak dengan maksud sebagian untuk dijual kepada JUAN (DPO) dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor: 3128/NNF/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah botol warna putih Kode A berisikan cairan bening volume \pm 4 ml dengan berat 4,7624 gram, 1 (satu) buah botol warna putih Kode B berisikan cairan bening volume \pm 4 ml dengan berat 3,0556 gram dan 1 (satu) buah botol warna putih Kode C berisikan cairan bening volume \pm 0,9 ml dengan berat 0,8926 gram, adalah benar mengandung bahan aktif 5-FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 6 Putusan No.127/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir), dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bagus Nursatrio Alias Bagus Bin Soegiharto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer dan oleh karena itu agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa Bagus Nursatrio Alias Bagus Bin Soegiharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagus Nursatrio Alias Bagus Bin Soegiharto dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah botol warna putih berisi cairan Narkotika berat brutto 6,92 (enam koma sembilan puluh dua) gram;
 - 2) 1 (satu) buah botol warna putih berisi cairan Narkotika berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram;
 - 3) 1 (satu) buah botol warna putih berisi cairan Narkotika berat brutto 11,46 (sebelas koma empat puluh enam) gram;
 - 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) alat konsumsi cairan (vapel) warna hitam merek Finder 75;
 - 5) 1 (satu) unit Iphone 5-S warna putih merek Apple berikut simcard Nomor 0858-1394-1494;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6) 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Bagus Nursatrio;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 7 Putusan No.127/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 13 Maret 2018, Nomor 1365/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Nursatrio Alias Bagus Bin Soegiharto** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa **Bagus Nursatrio Alias Bagus Bin Soegiharto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol warna putih berisi cairan Narkotika berat brutto 6,92 (enam koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah botol warna putih berisi cairan Narkotika berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah botol warna putih berisi cairan Narkotika berat brutto 11,46 (sebelas koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) alat konsumsi cairan (vapel) warna hitam merek Finder 75;
 - 1 (satu) unit Iphone 5-S warna putih merek Apple berikut simcard Nomor 0858-1394-1494;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Bagus Nursatrio;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 8 Putusan No.127/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2018, Nomor 1365/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa melalui penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2018, Nomor 1365/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 April 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Mei 2018 Nomor 23/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 April 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2018 Nomor 23/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/939/HK.01/04/2018 dan Nomor W10.U3/940/HK.01/04/2018 masing-masing tanggal 3 April 2018 kepada

Hal 9 Putusan No.127/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1365/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Maret 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa **Bagus Nursatrio Alias Bagus Bin Soegiharto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan amar putusan perkara Nomor 1365/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tersebut tidak sepenuhnya benar bahkan telah keliru di dalam menerapkan norma hukumnya, sehingga in casu telah menghasilkan suatu putusan yang tidak tepat dan sangat tidak adil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun adalah tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal;

Hal 10 Putusan No.127/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa melalui penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2018, Nomor 1365/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel serta memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsider pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1365/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Maret 2018 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Hal 11 Putusan No.127/PID.SUS/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang narkotika serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1365/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **22 MEI 2018** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 127/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 25 April 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **RABU** tanggal **23 MEI 2018** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh :

Hal 12 Putusan No.127/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIARTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIARTO, SH

Hal 13 Putusan No.127/PID.SUS/2018/PT.DKI